



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOSA RAMADHAN BIN HERI ARPILI**;
Tempat lahir : Cengan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cengal, Dusun III, Kecamatan Cengal,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan CV KSP Kerta Mukti Cipta Perdana;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosa Ramadhan Bin Heri Arpili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosa Ramadhan Bin Heri Arpili dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit modem internet portabel merek Huawei warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yosa Ramadhan Bin Heri Arpili bersama-sama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik (DPO) sekitar bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Seberuk Dusun 2 Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit di CV KSP Kerta Mukti Perdana menyuruh Terdakwa yang menjabat sebagai petugas lapangan yang bertugas untuk menagih angsuran nasabah untuk membuat nasabah fiktif guna menutupi uang yang telah digunakan oleh saudara Septo Purnomo Bin Taufik untuk keperluan pribadinya, lalu Terdakwa membuat nasabah fiktif dimulai pada tanggal 16 Juni 2020 saudara Mardewi sebesar Rp1.500.000,00, tanggal 20 September 2020 saudara Sulamsih sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 20 September 2020 saudara Siti Aminah sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 19 September 2020 saudara Lisa sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 13 September 2020 saudara Kartini sebesar Rp1.500.000,00, tanggal 18 September 2020 saudara Rasika sebesar Rp1.500.000,00, tanggal 25 September 2020 saudara Asmaja sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 14 Oktober 2020 saudara Wayan Swardika sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 08 Oktober 2020 saudara Sarkus sebesar Rp5.000.000,00, tanggal 16 Oktober 2020 saudara Nyoman Murti sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 06 Oktober 2020 saudara Eni Safitri sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 07 Oktober 2020 saudara Ria Audina sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 07 Oktober 2020 saudara Parman sebesar Rp1.000.000,00, tanggal 15 Oktober 2020 saudara Suyatmi sebesar Rp1.500.000,00, tanggal 20 Oktober 2020 saudara Asma sebesar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Rp1.500.000,00, tanggal 22 Oktober 2020 saudari Neti sebesar Rp500.000,00, tanggal 20 Oktober 2020 saudara Johan sebesar Rp1.500.000,00, tanggal 12 Desember 2020 saudari Eni Marlina sebesar Rp3.000.000,00, tanggal 22 Desember 2020 saudari Darmiyati sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 12 Desember 2020 saudari Mardiah sebesar Rp10.000.000,00, tanggal 10 Februari 2021 saudari Ambarwati sebesar Rp2.000.000,00, tanggal 22 Februari 2021 saudari Devi Susanti sebesar Rp5.000.000,00;

Bahwa sebanyak 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif yang telah Terdakwa cairkan dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 dengan total Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk setiap penagihan angsuran kepada nasabah yang diambil setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat, setelah terkumpul pada hari Sabtu/uang dari hasil menagih dari nasabah tersebut harus disetorkan kepada saksi Elinda Apriani selaku kasir CV KSP Kerta Mukti Cipta Perdana Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Ogan Komering Ilir (OKI), dengan cara dibawa langsung, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah kepada saksi Elinda Apriani dengan alasan seolah-olah bahwa uang tersebut telah dicairkan untuk nasabah;

Bahwa CV KSP Kerta Mukti Perdana melakukan audit dan ditemukan ada masalah dengan penagihan nasabah, selanjutnya saksi Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip yang menjabat sebagai wakil pimpinan CV KSP Kerta Mukti Perdana wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan ditemukan adanya nasabah fiktif, akibat perbuatan Terdakwa CV KSP Kerta Mukti Perdana mengalami kerugian sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke 1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elinda Apriani Binti Misni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kasir unit pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana dan telah bekerja di koperasi tersebut selama lebih kurang 8 (delapan) bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mencatat keluar masuknya uang baik dari setoran pembayaran nasabah dari karyawan maupun uang keluar untuk dipinjamkan kembali kepada calon nasabah yang telah disetujui oleh pimpinan unit;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi pencairan dana dari CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika dilakukan pemeriksaan keuangan CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana oleh saudara Subanto Parhusip Bin Pertamen Parhusip selaku pimpinan wilayah bersama dengan saksi, yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip di lapangan. Saat itu ditemukan adanya pencairan dana oleh Terdakwa kepada nasabah fiktif sebanyak 22 (dua puluh dua) orang nasabah;
- Bahwa adapun uang pencairan dana tersebut berasal dari uang angsuran pinjaman yang telah ditagih dan dibayarkan kepada Terdakwa untuk kemudian disetorkan kepada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana, yang telah dipekerjakan atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Hendra Riko Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan koordinator lapangan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana dan telah bekerja di koperasi tersebut selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memeriksa kebenaran atas pinjaman nasabah di lapangan dan melakukan evaluasi kinerja dari para anggota yang berada di lapangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi pencairan dana dari CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi yang sedang berada di daerah Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan telepon dari saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip yang memberitahukan mengenai adanya dugaan pencairan dana koperasi oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik kepada nasabah fiktif;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 saksi datang ke kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana. Saat itu saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan ke rumah para nasabah yang telah meminjam dana dari koperasi. Saksi kemudian melakukan pemeriksaan dan sekitar pukul 16.00 WIB menemukan adanya 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif yang telah mendapatkan pencairan dana dari koperasi;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik dengan cara keduanya mencairkan dana milik koperasi dengan menggunakan data nasabah yang pernah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut. Di mana pada saat saksi melakukan pemeriksaan di lapang, nasabah tersebut mengaku tidak pernah lagi melakukan pinjaman uang di CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan bulan April 2021, yang telah dipekerjakan atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang;

- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Subanto Parhusip Bin Pertamen Parhusip yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan manager pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terjadi pencairan dana dari CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendapatkan laporan dari saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip mengenai adanya nasabah yang tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip melakukan pemeriksaan di lapangan dan ditemukan adanya pencairan dana koperasi oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik dengan cara uang setoran nasabah yang telah ditagih oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada koperasi serta keduanya kemudian mencairkan dana milik koperasi yang diberikan kepada para nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, yang telah dipekerjakan atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang;

- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wayan Suardika Bin Ketut Sane yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 bertempat di Kantor unit CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi pernah mengajukan pinjaman kepada koperasi tersebut melalui saudara Lani;
- Bahwa ketika itu pinjaman yang saksi ajukan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) minggu dengan pembayaran angsuran sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa pinjaman yang saksi ajukan tersebut telah lunas pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa setelahnya saksi tidak pernah lagi mengajukan pinjaman kepada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut dan saksi juga tidak mengetahui perihal 1 (satu) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2020, serta tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana lebih kurang selama 1 (satu) tahun, yang telah dipekerjakan atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik telah melakukan pencairan dana milik koperasi kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika Terdakwa yang hendak menyeter uang angsuran nasabah kepada kasir, diminta oleh saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit koperasi untuk memberikan uang tersebut kepadanya. Saat itu, saudara Septo Purnomo Bin Taufik juga meminta Terdakwa untuk membuat nasabah fiktif sebagai penerima dana atas uang yang telah diambil saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut;
- Bahwa uang tersebut selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada saudara Septo Purnomo Bin Taufik sebanyak 17 (tujuh belas) kali pada waktu yang berbeda dengan total sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara ditransfer melalui BRILink ke rekening saudara Septo Purnomo Bin Taufik dan saudari Anisa Ayuwandari;
- Bahwa oleh saudara Septo Purnomo Bin Taufik uang tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif, yang terdiri dari:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2020 kepada saudari Mardewi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Sulamsih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Siti Aminah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 19 September 2020 kepada saudari Lisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 13 September 2020 kepada saudari Kartini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 September 2020 kepada saudari Rasika sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 September 2020 kepada saudara Asmajaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Oktober 2020 kepada saudara Wayan Swardika sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 8 Oktober 2020 kepada saudara Sarkus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Oktober 2020 kepada saudara Nyoman Murti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 6 Oktober 2020 kepada saudari Eni Safitri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudari Ria Audina sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudara Parman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2020 kepada saudari Suyatmi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudari Asma sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2020 kepada saudari Neti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudara Johan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Eni Marlina sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Desember 2020 kepada saudari Darmiyati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Mardiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2021 kepada saudari Ambarwati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2021 kepada saudari Devi Susanti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit modem internet portabel merek Huawei warna hitam;
2. 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning;
3. 1 (satu) lembar slip gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang telah dipekerjakan lebih kurang selama 1 (satu) tahun atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik telah melakukan pencairan dana milik koperasi kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang hendak menyetor uang angsuran nasabah kepada kasir, diminta oleh saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit koperasi untuk memberikan uang tersebut kepadanya. Saat itu, saudara Septo Purnomo Bin Taufik juga meminta Terdakwa untuk membuat nasabah fiktif sebagai penerima dana atas uang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada saudara Septo Purnomo Bin Taufik sebanyak 17 (tujuh belas) kali pada waktu yang berbeda dengan total sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa kirimkan dengan cara ditransfer melalui BRILink ke rekening saudara Septo Purnomo Bin Taufik dan saudari Anisa Ayuwandari;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 April 2021 saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip yang menduga mengenai adanya pinjaman dana kepada nasabah fiktif selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendra Riko Riadi dan saksi Subanto Parhusip Bin Pertamen Parhusip, yang kemudian bersama-sama dengan saksi Elinda Apriani Binti Misni melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pencairan dana koperasi oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;
- Bahwa benar barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif, yang terdiri dari:
 - Tanggal 16 Juni 2020 kepada saudari Mardewi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Sulamsih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Siti Aminah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 19 September 2020 kepada saudari Lisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 13 September 2020 kepada saudari Kartini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 September 2020 kepada saudari Rasika sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 September 2020 kepada saudara Asmajaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Oktober 2020 kepada saudara Wayan Swardika sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 8 Oktober 2020 kepada saudara Sarkus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Oktober 2020 kepada saudara Nyoman Murti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 6 Oktober 2020 kepada saudari Eni Safitri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudari Ria Audina sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudara Parman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2020 kepada saudari Suyatmi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudari Asma sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2020 kepada saudari Neti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudara Johan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Eni Marlina sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2020 kepada saudari Darmiyati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Mardiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Februari 2021 kepada saudari Ambarwati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2021 kepada saudari Devi Susanti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
7. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **YOSA RAMADHAN BIN HERI ARPILI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*'de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Definisi ini bermakna Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari "mengetahui dan menghendaki" (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Profesor van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah diisyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Dengan Sengaja (*opzet*) hanya dapat ditujukan kepada:

1. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
2. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;
3. Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan. (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm.292, Citra Aditya Bakti, 2013*);



Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai makna memiliki sebagaimana berdasarkan arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur Pasal ini juga mempersyaratkan adanya kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (*Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.58, Refika Aditama, 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik telah melakukan pencairan dana milik koperasi kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang hendak menyetero uang angsuran nasabah kepada kasir, diminta oleh saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit koperasi untuk memberikan uang tersebut kepadanya. Saat itu, saudara Septo Purnomo Bin Taufik juga



meminta Terdakwa untuk membuat nasabah fiktif sebagai penerima dana atas uang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut selanjutnya Terdakwa kirimkan kepada saudara Septo Purnomo Bin Taufik dengan cara ditransfer melalui BRILink ke rekening saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut dan saudari Anisa Ayuwandari sebanyak 17 (tujuh belas) kali pada waktu yang berbeda dengan total sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 saudara Goklas Juniansen Parhusip Bin Tumbur Parhusip yang menduga mengenai adanya pinjaman dana kepada nasabah fiktif selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hendra Riko Riadi dan saksi Subanto Parhusip Bin Pertamina Parhusip, yang kemudian bersama-sama dengan saksi Elinda Apriani Binti Misni melakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pencairan dana koperasi oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning tersebut merupakan bukti pencairan dana oleh Terdakwa kepada 22 (dua puluh dua) nasabah fiktif, yang terdiri dari:

- Tanggal 16 Juni 2020 kepada saudari Mardewi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Sulamsih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 20 September 2020 kepada saudari Siti Aminah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 19 September 2020 kepada saudari Lisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 13 September 2020 kepada saudari Kartini sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 September 2020 kepada saudari Rasika sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 25 September 2020 kepada saudara Asmajaya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Oktober 2020 kepada saudara Wayan Swardika sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Oktober 2020 kepada saudara Sarkus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 16 Oktober 2020 kepada saudara Nyoman Murti sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 6 Oktober 2020 kepada saudari Eni Safitri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudari Ria Audina sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 7 Oktober 2020 kepada saudara Parman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 15 Oktober 2020 kepada saudari Suyatmi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudari Asma sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2020 kepada saudari Neti sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Oktober 2020 kepada saudara Johan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Eni Marlina sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 22 Desember 2020 kepada saudari Darmiyati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 12 Desember 2020 kepada saudari Mardiah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Februari 2021 kepada saudari Ambarwati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 22 Februari 2021 kepada saudari Devi Susanti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik yang telah mengambil uang pembayaran angsuran pinjaman koperasi, dengan cara uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada kasir, melainkan Terdakwa transfer kepada rekening saudara Septo Purnomo Bin Taufik dan saudari Anisa Ayuwandari sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa juga membuat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif yang dipergunakannya sebagai penerima pencairan dana atas uang koperasi yang telah diambil olehnya dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut, sehingga mengakibatkan CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian keseluruhan sejumlah Rp 156.548.000,00 (seratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi. Oleh karenanya, dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut dengan sengaja dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah benda umum berupa segala sesuatu yang berwujud atau berjasad). Adapun menurut Fandy Tjiptono memberikan definisi barang sebagai produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh disimpan, dan perlakuan fisik lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh yang merupakan kata dasar dari seluruhnya di dalam KBBI bermakna semua, segenap, seantero atau yang menunjukkan suatu keutuhan. Adapun yang dimaksud dengan sebagian bermakna satu bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik. Di mana uang tersebut bukan merupakan milik keduanya, melainkan milik CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang merupakan uang



pembayaran angsuran dari para peminjam yang telah ditagih oleh Terdakwa dan seharusnya disetorkan olehnya kepada kasir koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain' telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Keempat : "Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (*dading*), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang bertugas menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang. Sedangkan saudara Sapto Purnomo Bin Taufik merupakan pimpinan unit koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik telah mengambil sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) milik CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana. Di mana keduanya seolah-olah mencairkan dana tersebut kepada 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif. Selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan kepada saudara Septo Purnomo Bin Taufik dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipergunakannya sendiri untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa selaku karyawan dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut mempunyai kewenangan untuk menarik dan menyetorkan uang pembayaran angsuran pinjaman milik CV Koperasi Simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana, hal mana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima : "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif unsur telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan jabatan merupakan pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan karyawan pada CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana, yang telah dipekerjakan lebih kurang selama 1 (satu) tahun atas dasar surat perjanjian kerja yang diterbitkan oleh CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana tersebut, dengan upah sejumlah Rp2.577.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) per bulan. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menagih setoran/pembayaran pinjaman nasabah yang berada di wilayah Cengal dan Sungai Menang. Sedangkan saudara Septo Purnomo Bin Taufik merupakan pimpinan unit koperasi tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dapat dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Septo Purnomo Bin Taufik, dikarenakan keduanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian kerja. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) milik koperasi tersebut dan membuat nasabah fiktif sebanyak 22 (dua puluh dua) orang selaku penerimanya merupakan bentuk dari adanya penyalahgunaan atas tugas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 'Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan pekerjaan' telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Keenam : "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk "Turut melakukan" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "turut melakukan" apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk "*medepleger*" namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan "*medeplichtige*" dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa atas perintah saudara Septo Purnomo Bin Taufik selaku pimpinan unit koperasi. Di mana uang tersebut akan dipergunakan olehnya untuk keperluan pribadi. Selanjutnya uang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut dengan cara ditransfer melalui BRILink pada waktu yang berbeda. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa juga memperoleh bagian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan' telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur Ketujuh : "Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut pendapat C. Djisman Samosir sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. mengemukakan Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. *Hoge Raad* mengartikan *voortgezette handeling* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa supaya beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut R. Soesilo didasarkan atas pengetahuan dan prakteknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

Misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang



majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;

Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Lebih lanjut, terhadap perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) ini hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja ialah yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana yang beralamat di Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik telah mengambil uang sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) milik koperasi dan membuat sebanyak 22 (dua puluh dua) orang nasabah fiktif selaku penerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Septo Purnomo Bin Taufik tersebut merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan secara beberapa kali dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu antara tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit modem internet portabel merek Huawei warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning;
- 1 (satu) lembar slip gaji;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini untuk sewaktu-waktu dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kerta Mukti Cipta Perdana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 jo 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSA RAMADHAN BIN HERI ARPILI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit modem internet portabel merek Huawei warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pencairan/bukti kas kredit warna kuning;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizqy Indah W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

I Made Gede Kariana, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)